PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. R.A Basuni No. 33 Tlp. (0321) 322642

M O J O K E R T O

IJIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
Nomor : 421/0596/416-101.05/2011

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, memberikan ijin menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga	: PKBM " AL HIDAYAH "
Alamat	: Ds. Manduro MG No. 02 RT/RW:02/01 Kecamatan Ngoro Kab. Mojokerto
Didirikan Mulai	: Tahun 2011
Organisasi Yang Mengasuh	: PKBM " AL HIDAYAH "
Tgl dan Nomor Akta Organisasi	: 22 Mei 2008 / No. 09
Alamat Organisasi	: Ds. Manduro MG No. 02 RT/RW:02/01 Kecamatan Ngoro Kab. Mojokerto

Yang telah mengajukan ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan berkasnya.
Kepada nama dan alamat Lembaga tersebut diatas diberikan ijin menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan No. Induk 012
Bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Mojokerto, 15 Maret 2011
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. MOH. TALOIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 1956307 198803 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. R.A Basuni No. 33 Tlp. (0321) 322642
MOJOKERTO

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 421/0596/416-101.05/2011

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(P K B M)
AL HIDAYAH DESA MANDURO MG KECAMATAN NGORO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

Menimbang : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakt (PKBM) Al - Hidayah telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa dengan hal tersebut pada butiran diatas , dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Al - Hidayah Desa Manduro Manggung Gajah Kecamatan Ngoro dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifi kasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

5. Peraturan Pemerintah:
 a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Acuan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Tahun 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ijin Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al - Hidayah No: 01/AH/I/2011 Tgl 17 Januari 2011
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ngoro Nomor : 421.9/045/416-101.11.015/2011 Tgl 17 Januari 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Nama Lembaga : AL - HIDAYAH

Nama Penyelenggara : AINUR ROSYID, S.IP

Alamat : Desa Manduro Manggung Gajah

Kecamatan Ngoro Kab. Mojokerto

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Nomor : KEP-120/EKP/07 Tanggal 26 Pebruari 2007 tentang program Kegiatan Belajar tersebut pada dictum pertama akan dicabut ijinnya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Mojokerto
Pada Tanggal : 15 Maret 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. MOH. TAUOIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19[illegible]0507 198803 1 002

Tembusan Yth.
1. Bapak Bupati Mojokerto
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ngoro.
4. Sdr. Yang Bersangkutan